

**PUTUSAN****NOMOR 242/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Moh. Sabar Musman**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Salihara Nomor 15-16, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; atau
Perumahan Harapan Baru Blok R9 Nomor 3, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 241/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 242/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 22 Juni 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 14 Juli 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, "Konstitusi."
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
 Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu".
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30/2009 tentang Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4

ayat (1) terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

UU No 30/2009 Pasal 3 ayat (1)

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

UU No 30/2009 Pasal 4 ayat (1)

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang, *in casu* norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) di dalam UU Ketenagalistrikan No 30/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Kualifikasi Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a) perorangan WNI;
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c) badan hukum publik dan privat; atau;
 - d) lembaga negara.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

4.1. Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P-1). Pemohon sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai, mengawasi pemilu jujur. Pemohon adalah penulis 3 buku ISBN Penerbit Nurshakti Palapa. Buku ke-1 dengan topik analisa sejarah tentang konstitusi UU terkait energi. Buku ke-2 dengan topik kekalahan imperialisme setan USA NATO. Buku ke-3 dengan topik misteri pikiran matematika komputasi dalam sel syaraf otak. (Bukti P-8). Berikut *website* Pemohon:

MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM

4.2. Kualifikasi Pemohon sebagai peneliti Konstitusi

Berikut adalah kerugian spesifik aktual negara. Dalam buku ke-1 (Bukti P-4) Pemohon dengan topik analisa sejarah tentang konstitusi UU terkait energi, diceritakan saat Malaysia merdeka tahun 1957,

konstitusi dan UU Malaysia itu disiapkan oleh Inggris penjajahnya dengan standar British Commonwealth, berbeda dengan Indonesia. Jika diusulkan perubahan UU di Malaysia memerlukan persetujuan Raja Dipertuan Agung Malaysia, seterusnya akan dikonsultasikan dengan induk British Commonwealth.

Kejadian reformasi 1998 Indonesia, menjadi fokus penelitian Pemohon kenapa UU begitu mudah diubah-ubah asas filosofi konstitusinya. Pemohon mencatat sebagai berikut:

- a) Pemohon menemukan fakta dampak dicabutnya secara serempak Hak Kuasa Usaha BUMN terkait pasal 33 UUD pada 2(tiga) UU Ketenagalistrikan, UU Migas antara tahun 2000-2010(era reformasi).
- b) Pemohon adalah peneliti yang pertama membuat kajian konstitusi vs UU kenapa Pertamina tidak membangun kilang sejak 1998, kenapa PLN terus disubsidi oleh negara, kenapa kereta api hanya kenikmatan pulau Jawa antara tahun 2000- sekarang.

Dalam buku ke-1 (Bukti P-4), Pemohon mengidentifikasi permasalahan bangsa adalah ada kaitan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun lamanya (lama sekali dibandingkan 81 tahun Indonesia merdeka saat ini) dan level IQ bangsa Indonesia di dunia yang tidak tinggi (urutan ke 129 dunia sumber Tempo). Pemohon mempertanyakan apakah saat ini Indonesia sedang dijajah oleh elit bangsanya sendiri. Pemohon wajib memberikan kontribusi pembebasan bangsanya sendiri dari segala bentuk penjajahan dan perbudakan bangsa.

Pemohon memberi contoh bahwa mobil angkutan umum Angkot ber-BBM 1000-1500 cc di kota-kota 38 provinsi Indonesia ini adalah bukti perbudakan bangsa selama 60 tahun sampai sekarang ini. Angkutan darat massal ber-BBM ini secara konstitusi seharusnya disediakan negara tetapi justru sebaliknya dibebankan ke rakyat penyediaannya. Akhirnya angkutan rakyat ber-BBM ini sudah tidak efisien energi, memberi kontribusi membuat bengkok subsidi negara untuk belanja impor BBM Rp 3500 trilyun (tahun 1974-2026).

Dalam Buku ke-2 (Bukti P-4) dengan topik kekalahan imperialisme setan USA NATO, Pemohon juga telah meneliti bahwa Indonesia adalah salah satu korban perang global (1965-sekarang) antara demokrasi setan yang dipimpin oleh USA melawan sosialisme global China dan Russia. Perubahan konstitusi dan UU terkait politik dan energi antara 1998-sekarang inilah yang menjadi obyek penelitian Pemohon, dan mengidentifikasi bahwa imperialisme USA adalah aktor dalang utama yang melakukan infiltrasi langsung tidak langsung terhadap konstitusi UU Indonesia terkait dengan krisis ekonomi utang luar negeri tahun 1998. . Kemudian akhirnya kita tahu di tahun 2026 ini perang global telah dimenangkan oleh China saat ini. Apakah Konstitusi Indonesia telah siap atas perubahan global yang cepat ini atau Indonesia selamanya menjadi korban kembali?

Dalam buku ke-1 (Bukti P-4), Pemohon sebagai peneliti Konstitusi, melihat perjalanan kemerdekaan Indonesia 81 masih dalam mencari format pembebasan dari penjajahan dan perbudakan oleh elit bangsanya sendiri akibat 350 tahun dijajah Belanda. Bahwa Indonesia merdeka 1945 atas kebaikan Jepang (1942-1945) dengan memberikan kesempatan merdeka dan dengan memberikan senjata untuk melawan Belanda kembali (1945-1950 perang kemerdekaan RI). Ketika "*Founding Fathers*" Panitia Sembilan sepakat dengan Pancasila piagam Jakarta 22 Juni 1945, justru kemudian kesepakatan itu diubah di mana dihapuskannya frase "kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada sila ke 1 Ketuhanan, menjelang proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Menurut penelitian Pemohon, sebagai mayoritas umat Islam terbesar (di dunia juga) hukum syariah Islam harus digunakan sebagai hukum konstitusi/positif untuk menyatukan umat Islam dan menyatukan bangsa dalam harmoni. Pemohon mencatat bahwa Inggris memberlakukan hukum syariah di Malaysia agar umat Islam dapat bersatu harmoni dalam kerangka bangsa multi etnis yang terdiri dari etnis Tionghoa, India, dan etnis lainnya dalam hukum Persemakmuran Inggris. Bahwa dalam perang global imperialisme USA, persatuan Islam itu diperlukan agar Islam tidak dipakai sebagai kendaraan politik

pecah belah. Kita lihat *issue* Sunni-Syiah begitu dahsyat dihembuskan oleh imperialisme USA untuk merusak tatanan dunia. Puncaknya adalah tahun 1998, ketika konstitusi UU terkait politik dan energi di Indonesia diubah-ubah seperti diceritakan di atas sebelumnya. Bahwa 81 tahun Indonesia merdeka masih tanda tanya besar. Bahwa 350 tahun dijajah Belanda adalah fakta realitas pembentukan peradaban Indonesia yang mulai bersatu. Jika referensi ukuran peradaban 100 tahun, maka China dan Iran adalah contoh peradaban yang maju sains teknologinya dalam waktu sekitar 50 tahun sampai tahun 2026 ini. Itu semuanya didukung Konstitusi UU yang kuat dan konsisten membangun peradaban di hadapan Allah SWT. Pemohon berusaha memberikan kontribusi untuk Indonesia yang tetap akan bersatu di tahun 2045 kelak lewat *website* berikut:

MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM

4.3. Hubungan sebab akibat kerugian konstitusional Pemohon

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai, mengawasi berlakunya Pasal 33 ayat (2) : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Bukti P-2).

Mandat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 menuntut negara untuk secara aktif mengelola cabang produksi vital demi kemakmuran rakyat. Bagi PT PLN (Persero), ini berarti negara memegang kendali penuh tidak hanya untuk menjamin ketersediaan energi yang merata, tetapi juga untuk menjalankan operasional secara efisien dan berkelanjutan.

Konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan (4) mengatur kewenangan negara atas sektor strategis. Negara wajib memastikan cabang produksi seperti listrik dikuasai penuh guna mewujudkan efisiensi berkeadilan,

menjaga kelestarian lingkungan, dan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat

Listrik adalah cabang produksi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sesuai Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945, PLN dikuasai negara agar pemanfaatan energi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan ini diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memadukan mandat pelayanan sosial dengan prinsip ekonomi modern

Penguasaan dan efisiensi ini memiliki makna mendasar bagi pengelolaan listrik nasional:

Pencegahan Monopoli Swasta yang Merugikan: Negara harus menjadi pemegang kendali utama agar pasokan listrik tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas yang berpotensi membebani masyarakat.

Pemerataan Akses (Keadilan Sosial): Memastikan tarif listrik tetap terjangkau dan infrastruktur distribusi menjangkau seluruh pelosok negeri, bahkan di wilayah yang secara bisnis kurang menguntungkan.

Pemberantasan Inefisiensi: Pengelolaan oleh negara bukan berarti lamban atau boros. Efisiensi berkeadilan menuntut PLN untuk terus menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik, meminimalisir susut jaringan, serta melakukan transformasi digital agar kerugian negara dapat dihindari.

Transisi Energi Berkelanjutan: Sejalan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, PLN memimpin transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), mengurangi emisi karbon, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Kemandirian Energi: Mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam domestik

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, implementasi di sektor kelistrikan dituntut untuk memenuhi beberapa poin utama:

Pencegahan Monopoli Merugikan: Negara memegang kontrol penuh agar pasokan energi tidak dikuasai segelintir pihak yang dapat memberatkan masyarakat dan merugikan keuangan negara.

Efisiensi Berkeadilan: Penguasaan negara bukan berarti anti-efisiensi. Produksi wajib berjalan efisien untuk menekan biaya operasional, sehingga tarif listrik tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan kalangan industri.

Kemandirian & Berwawasan Lingkungan: Selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi, pengelolaan energi didorong untuk mandiri (berbasis sumber daya dalam negeri) dan berkelanjutan (ramah lingkungan/transisi energi).

Keseimbangan Pembangunan: Penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dipastikan merata untuk menjaga keseimbangan kemajuan antardaerah di seluruh nusantara.

Pemohon sebagai konsumen mendalilkan bahwa PLN adalah BUMN terkait Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dan PLN haruslah tetap Perusahaan Listrik Negara bukanlah Perusahaan Listrik Pemerintah.

Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa “pemerintah” bukanlah yang mempunyai hak terkait UU No 30/2009 Pasal 3 ayat (1) “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, dan pada UU No 30/2009 Pasal 4 ayat (1) “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (Bukti P-3).

Argumen bahwa “pemerintah” tidak memiliki hak eksklusif terkait penyelenggaraan tenaga listrik sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan pemerintah semata.

Penyelenggaraan oleh “pemerintah” atau BUMN/BUMD dalam UU No. 30 Tahun 2009 hanya merupakan instrumen pelaksana, sementara “negara” memiliki makna yang lebih luas.

Makna Dikuasai oleh Negara: Penguasaan negara merupakan fungsi kedaulatan yang mencakup kewenangan menetapkan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan.

Kewenangan ini dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat beserta organ pelaksanaanya.

Pemisahan Penguasa dan Pengusaha: Menyerahkan pelaksanaan monopoli penyediaan listrik secara mutlak kepada BUMN (seperti PT PLN) justru kerap dianggap bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang sesungguhnya. Negara seharusnya bertindak sebagai regulator dan pengawas, bukan pelaku usaha tunggal yang membatasi hak masyarakat lain.

Menurut Pemohon, “pemerintah” pada pasal *a quo* yang dimaksudkan seharusnya adalah negara atau komisi negara atau pemegang kuasa usaha negara berdasarkan UU ketenagalistrikan yang mempunyai kewenangan independen menjalankan mesin mekanisme ekonomi teknik untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien dan tidak membebani keuangan negara. Hubungan sebab akibat pasal *a quo* adalah sbb:

Penguasaan Penyediaan TL Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009	Penyelenggaraan TL Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Negara	Pemerintah / Pemerintah Daerah
Memenuhi UUD Pasal 33	Melanggar UUD Pasal 33

seharusnya:

Penguasaan Penyediaan TL Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009	Penyelenggaraan TL Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Negara	Negara → Komisi Negara → Pemegang Hak Kuasa Usaha TL
Memenuhi UUD Pasal 33	Memenuhi UUD Pasal 33

kemudian:

Pelaksanaan usaha TL Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009	Pelaksanaan usaha TL Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
--	--

Pemerintah	BUMN/BUMD
Melanggar UUD Pasal 33	Memenuhi UUD Pasal 33

seharusnya:

Pelaksanaan usaha TL Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009	Pelaksanaan usaha TL Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Negara→ Komisi Negara→ Pemegang Hak Kuasa Usaha TL	Dilakukan BUMN/BUMD
Melanggar UUD Pasal 33	Memenuhi UUD Pasal 33

Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*. Menurut Pemohon, mekanisme mesin ekonomi-teknik sebenarnya yang diperlukan untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien adalah bukan tugas pemerintah melainkan suatu pemegang hak kuasa usaha ketenagalistrikan berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan. Menurut Pemohon, sebagaimana pada tabel negara vs pemerintah di bawah, bahwa pemerintah (dengan kepala pemerintah presiden/wakil presiden) secara konstitusional adalah pelaksana fungsi kekuasaan, pengelola administrasi negara yang berganti setiap 5 (lima tahun), jadi pemerintah pada pasal *a quo* seharusnya di luar dari lingkup penyelenggara dan pelaksanaan usaha mekanisme ekonomi-teknik ketenagalistrikan.

Perbedaan aspek negara vs pemerintah:

Tabel Perbedaan Aspek Negara Vs Pemerintah

Aspek	Negara (State)	Pemerintah (Government)
Konsep Dasar	Wadah atau organisasi masyarakat yang memiliki wilayah, rakyat, dan kedaulatan.	Pelaksana fungsi kekuasaan untuk mencapai tujuan bernegara.
Bentuk & Sifat	Sesuai Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.	Dijalankan oleh Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, sesuai Pasal 4 ayat (1).
Masa Jabatan	Bersifat permanen dan berkelanjutan selama rakyat dan wilayahnya masih ada.	Periodik atau berganti sesuai dengan hasil Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun).

Fungsi Utama	Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 Alinea IV)	Mengelola administrasi negara, menyusun kebijakan, serta menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi dan undang-undang.
--------------	--	---

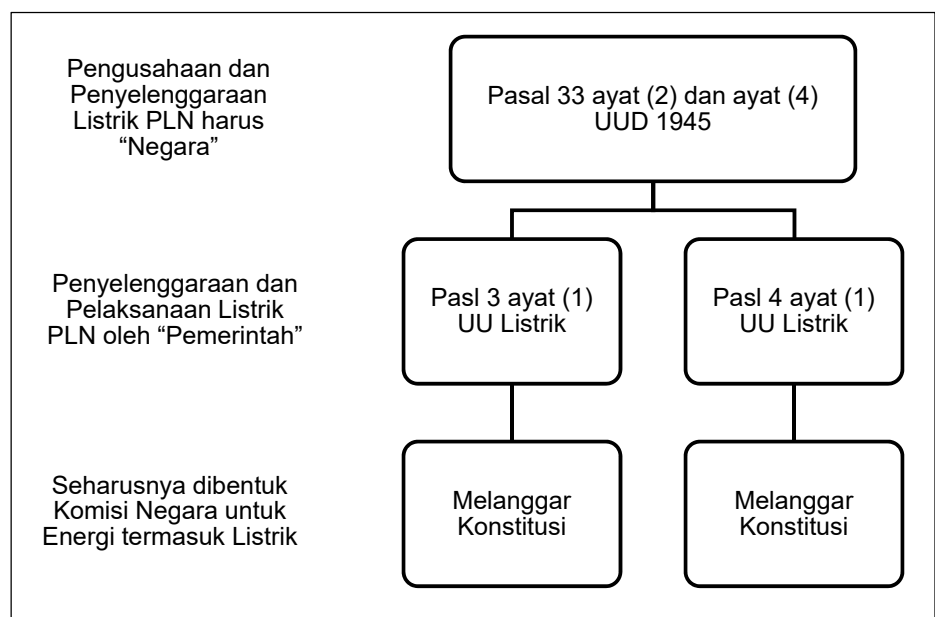
Perbedaan BUMN terkait Pasal 33 UUD 1945 dengan pemerintah

Perbedaan utama terletak pada kedudukan dan sifat operasionalnya; pemerintah adalah penyelenggara negara yang berfungsi mengatur regulasi dan pelayanan publik, sedangkan BUMN adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi guna mencari keuntungan sekaligus mengelola sektor penting bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Berikut adalah rincian perbedaan spesifik antara BUMN dan instansi pemerintah:

Tujuan Operasional: Instansi pemerintah bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan melayani masyarakat tanpa mencari laba. Sebaliknya, BUMN adalah entitas bisnis yang berorientasi pada perolehan keuntungan, meskipun fungsinya tetap diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

Penjelasan hubungan sebab akibat kenapa frase “pemerintah” tidak boleh ada di Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU Listrik



Dasar Hukum Terkait UUD 1945: BUMN merupakan perwujudan konkret dari hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

- ✓ Pasal 33 ayat (2) : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”,
- ✓ Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Tidak ada kata pemerintah pada Pasal 33 UUD di atas yang menjadi referensi UU No 30/2009

- ✓ Pasal 3 ayat (1) “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- ✓ Pasal 4 ayat (1) “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pemerintah bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan ekonomi makro dan mengawasi jalannya BUMN.

Pengelolaan Kekayaan: Kekayaan BUMN berbentuk kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang memungkinkan BUMN mandiri dalam mencari pendanaan dan mengelola operasionalnya. Sedangkan instansi pemerintah menggunakan dana APBN murni yang peruntukannya telah direncanakan secara ketat untuk kebutuhan administratif dan pelayanan publik.

Bentuk Badan Hukum: Instansi pemerintah berupa lembaga negara atau departemen (Kementerian), sementara BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) atau Perusahaan Umum (Perum) yang

tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.

Komparasi antara Negara vs BUMN terkait Pasal 33 UUD vs Pemerintah

Negara	BUMN terkait Pasal 33 UUD	Pemerintah
Bersifat permanen dan berkelanjutan selama rakyat dan wilayahnya masih ada.	BUMN adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi guna mencari keuntungan sekaligus mengelola sektor penting bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945	Periodik atau berganti sesuai dengan hasil Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun).
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 Alinea IV)	BUMN adalah entitas bisnis yang berorientasi pada perolehan keuntungan, meskipun fungsinya tetap diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas	Instansi pemerintah bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan melayani masyarakat tanpa mencari laba.
Wadah atau organisasi masyarakat yang memiliki wilayah, rakyat, dan kedaulatan.	BUMN merupakan perwujudan konkret dari hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (4) UUD 1945.	Pemerintah bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan ekonomi makro dan mengawasi jalannya BUMN

Penjelasan hubungan sebab akibat campur tangan “pemerintah” pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah menyebabkan kerugian negara selama 25 tahun.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Menurut Pemohon, mesin usaha mekanisme ekonomi-teknik ketenagalistrikan ini harus efisien dan tidak merugikan negara seperti disebutkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Faktanya selama 25 tahun era reformasi, usaha ketenagalistrikan PLN sampai sekarang terus diberikan subsidi negara. Berikut bukti data statistik BPS 2020-2024 kerugian usaha ketenagalistrikan 2020-2024, yang berarti PLN itu tidak efisien sebagai mesin ekonomi teknik.

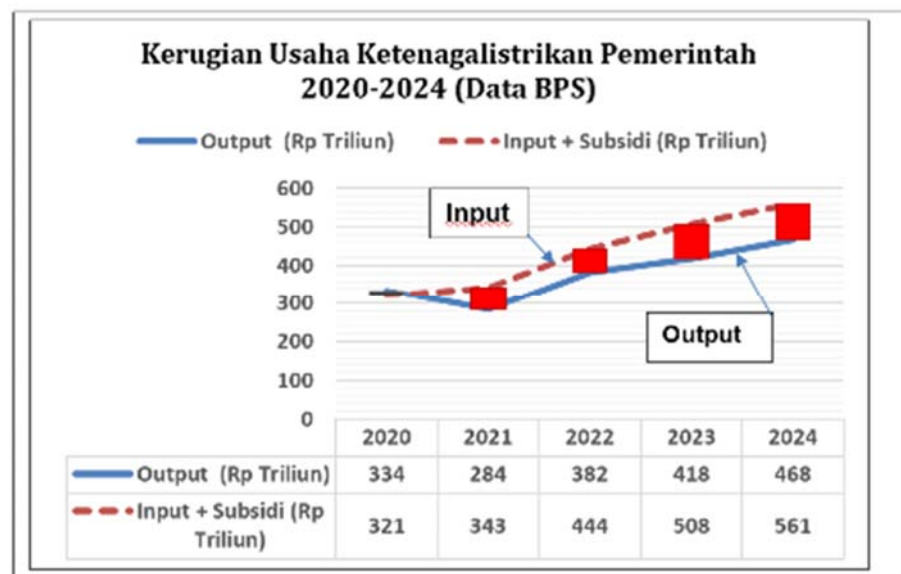
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/c4f7aade5d4801236ec79b81/statistik-listrik-2020-2024.html>

<https://www.bps.go.id/en/publication/2023/12/21/193053e47e20e9c6c5ef6252/electric-statistics-2018-2022.html>

Tabel No 57 halaman 67 Statistik Listrik BPS 2020-2024

Rincian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Output (Rp Triliun)	334	284	382	418	468
Nilai Input (Rp Triliun)	274	294	386	440	484
Subsidi (Rp Triliun)	47	49	58	68	77

Data Kerugian Usaha Ketenagalistrikan Pemerintah 2020-2024



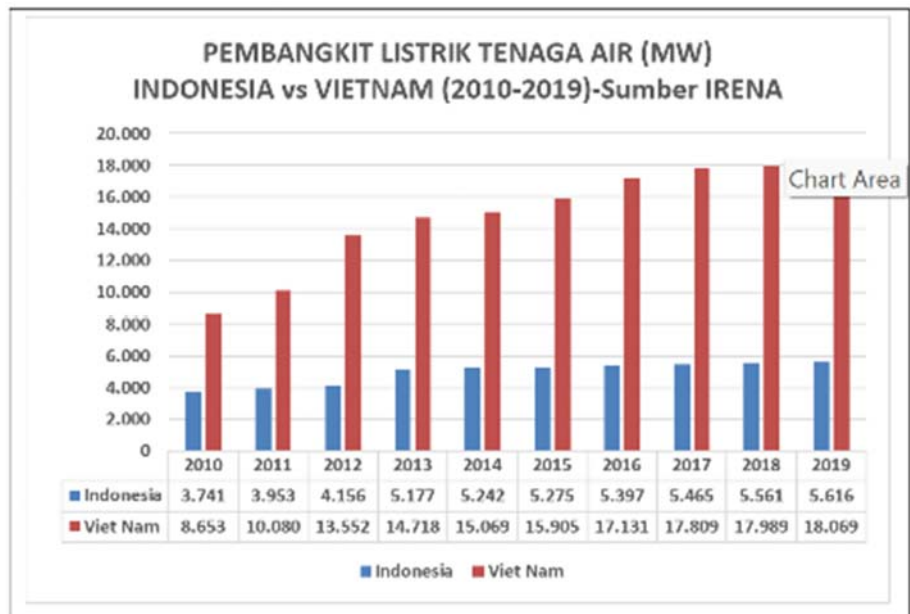
Menurut Pemohon, dampak inkonstitusional asal-pasal *a quo* membuat usaha ketenagalistrikan nasional akan selamanya merugi, membebani keuangan negara dan melanggar Konstitusi, seperti ditunjukkan oleh data BPS di atas.

Kemudian Pemohon menunjukkan bukti dari data badan internasional energi baru terbarukan yakni IRENA, pada Link di bawah, bahwa “Pemerintah” yang pada dasarnya berfungsi administrasi yang berganti setiap 5 tahun, terbukti tidak berupaya maksimal membangun pembangkit-pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih efisien dan biaya satuan energi (Rp/kWh) pembangkitannya lebih ekonomis/murah. Bukti pada tabel perbandingan Indonesia vs Vietnam dan Indonesia vs Thailand dalam kurun waktu 2010-2019 berikut:

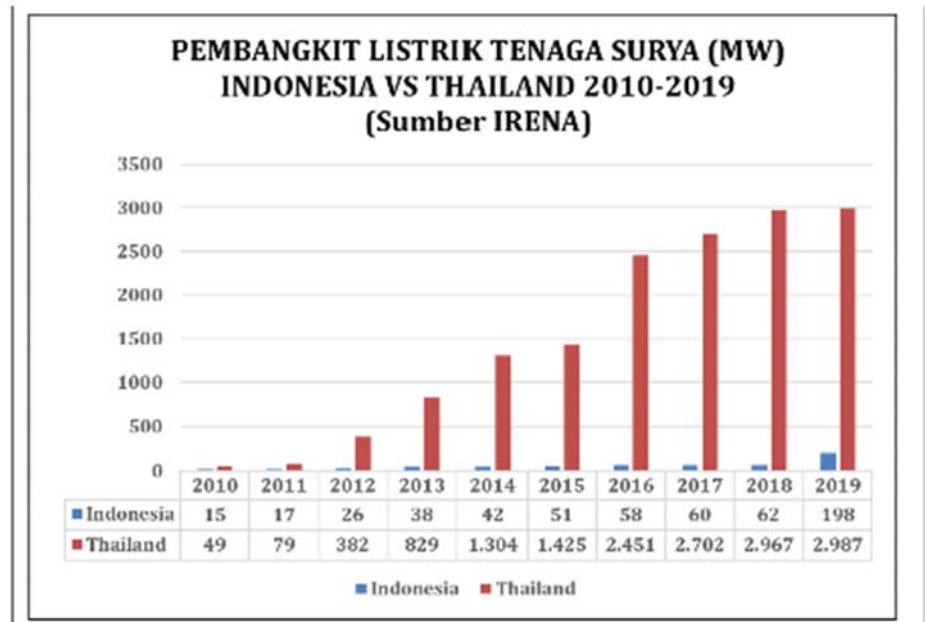
<https://www.irena.org/->

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2020.pdf

Perbandingan Pertumbuhan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Indonesia vs Vietnam (2010-2019)



**Perbandingan Pertumbuhan Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya Indonesia vs Thailand (2010-2019)**



- 4.4. Hubungan sebab akibat kerugian Pemohon sebagai Konsumen PLN
- Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Ayat 2), dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan (Ayat 4).

Melalui mandat ini, hak-hak konsumen listrik dilindungi sebagai berikut:

Ketersediaan dan Keterjangkauan (Pasal 33 ayat 2): Negara menguasai sektor kelistrikan melalui PT PLN (Persero) untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang merata dan menjaga tarif batas atas agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

Hak Kompensasi dan Pelayanan (Pasal 33 ayat 4): Prinsip efisiensi berkeadilan menuntut PLN memberikan pelayanan yang optimal. Atas dasar ini, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas pemadaman atau gangguan dan berhak atas Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah diatur oleh pemerintah.

Bukti A	Bukti B	Dampak ke Konsumen PLN
Faktanya selama 25 tahun era reformasi, usaha ketenagalistrikan PLN sampai sekarang terus diberikan subsidi negara. Bukti data statistik BPS 2020-2024 kerugian usaha ketenagalistrikan 2020-2024, yang berarti PLN itu tidak efisien sebagai mesin ekonomi teknik	Bukti dari data badan internasional energi baru terbarukan yakni IRENA, bahwa "Pemerintah" terbukti tidak berupaya maksimal membangun pembangkit-pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih efisien dan biaya satuan energi (Rp/kWh) pembangkitannya lebih ekonomis/murah. Terlihat perbandingan Indonesia vs Vietnam dan Indonesia vs Thailand dalam kurun waktu 2010-2019	Dengan operasi PLN tidak efisien membebani APBN dan tidak berupaya maksimal membangun pembangkit EBT yang lebih efisien dan biaya satuan energi Rp/kWh lebih ekonomis dan murah, maka akan mudah diprediksi bahwa tarif listrik PLN akan terus meningkat mahal membebani konsumen, dan PLN tidak mempunyai biaya yang cukup untuk pembangunan pembangkit efisien.

5. Kejadian faktual tersebut menjadikan Pemohon memiliki kerugian konstitusional berpotensi terlanggar dengan pasal *a quo*. Sehingga dengan kerugian Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak jelas potensi kerugian Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan pasal *a quo*.
6. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) di dalam UU Ketenagalistrikan No 30/2009 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.

III. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan UU Ketenagalistrikan No 30/2009 yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Pasal 3 ayat (1): “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”.
 - b) Pasal 4 ayat (1): “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah”.
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan hubungan sebab akibat utama sbb:

Pemohon mendalilkan bahwa PLN adalah BUMN terkait Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dan PLN haruslah tetap Perusahaan Listrik Negara bukanlah Perusahaan Listrik Pemerintah.

Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa “pemerintah” bukanlah yang mempunyai hak terkait UU No 30/2009 Pasal 3 ayat (1) “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, dan pada UU No 30/2009 Pasal 4 ayat (1) “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Menurut Pemohon, “pemerintah” pada pasal *a quo* yang dimaksudkan seharusnya adalah negara atau komisi negara atau pemegang kuasa usaha negara berdasarkan UU ketenagalistrikan yang mempunyai kewenangan independen menjalankan mesin mekanisme ekonomi teknik untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien dan tidak membebani keuangan negara. Hubungan sebab akibat pasal *a quo* adalah sbb:

Penguasaan Penyediaan TL Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009	Penyelenggaraan TL Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Negara	Pemerintah / Pemerintah Daerah
Memenuhi UUD Pasal 33	Melanggar UUD Pasal 33

seharusnya:

Penguasaan Penyediaan TL Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009	Penyelenggaraan TL Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Negara	Negara → Komisi Negara → Pemegang Hak Kuasa Usaha TL
Memenuhi UUD Pasal 33	Melanggar UUD Pasal 33

kemudian

Pelaksanaan usaha TL Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009	Pelaksanaan usaha TL Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Pemerintah	BUMN/BUMD
Melanggar UUD Pasal 33	Memenuhi UUD Pasal 33

seharusnya:

Pelaksanaan usaha TL Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009	Pelaksanaan usaha TL Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Negara → Komisi Negara → Pemegang Hak Kuasa Usaha TL	Dilakukan BUMN/BUMD
Memenuhi UUD Pasal 33	Memenuhi UUD Pasal 33

Menurut Pemohon, mekanisme mesin ekonomi-teknik sebenarnya yang diperlukan untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien adalah bukan tugas pemerintah melainkan suatu pemegang hak kuasa usaha ketenagalistrikan berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan.

Menurut Pemohon, sebagaimana pada tabel negara vs pemerintah di bawah, bahwa pemerintah (dengan kepala pemerintah presiden/wakil presiden) secara konstitusional adalah pelaksana fungsi kekuasaan, pengelola administrasi negara yang berganti setiap 5 (lima tahun), jadi pemerintah pada pasal *a quo* seharusnya di luar dari lingkup penyelenggara dan pelaksanaan usaha mekanisme ekonomi-teknik ketenagalistrikan.

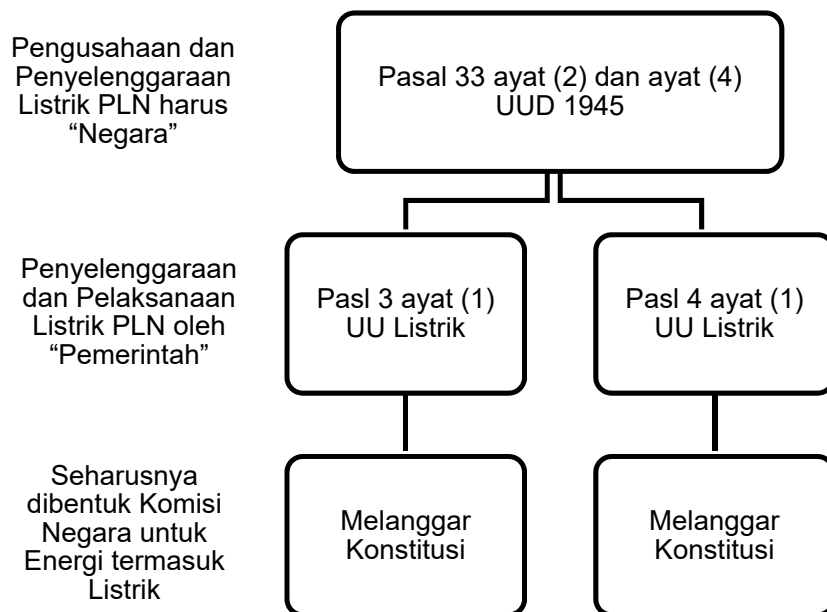
Berikut tabel perbedaan aspek negara vs pemerintah:

Tabel Perbedaan Aspek Negara vs Pemerintah

Aspek	Negara (State)	Pemerintah (Government)
Konsep Dasar	Wadah atau organisasi masyarakat yang memiliki wilayah, rakyat, dan kedaulatan.	Pelaksana fungsi kekuasaan untuk mencapai tujuan bernegara.
Bentuk & Sifat	Sesuai Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.	Dijalankan oleh Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, sesuai Pasal 4 ayat (1).
Masa Jabatan	Bersifat permanen dan berkelanjutan selama rakyat dan wilayahnya masih ada.	Periodik atau berganti sesuai dengan hasil Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun).

Fungsi Utama	Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 Alinea IV)	Mengelola administrasi negara, menyusun kebijakan, serta menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi dan undang-undang.
--------------	--	---

Penjelasan hubungan sebab akibat kenapa frase “pemerintah” tidak boleh ada di Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU Listrik



Dasar Hukum Terkait UUD 1945: BUMN merupakan perwujudan konkret dari hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

- ✓ Pasal 33 ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”,
- ✓ Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Tidak ada kata pemerintah pada Pasal 33 UUD di atas yang menjadi referensi UU No 30/2009

- ✓ Pasal 3 ayat (1) “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- ✓ Pasal 4 ayat (1) “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

Pemerintah bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan ekonomi makro dan mengawasi jalannya BUMN.

Pengelolaan Kekayaan: Kekayaan BUMN berbentuk kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang memungkinkan BUMN mandiri dalam mencari pendanaan dan mengelola operasionalnya. Sedangkan instansi pemerintah menggunakan dana APBN murni yang peruntukannya telah direncanakan secara ketat untuk kebutuhan administratif dan pelayanan publik.

Bentuk Badan Hukum: Instansi pemerintah berupa lembaga negara atau departemen (kementerian), sementara BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) atau Perusahaan Umum (Perum) yang tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.

Komparasi antara Negara vs BUMN terkait Pasal 33 UUD vs Pemerintah

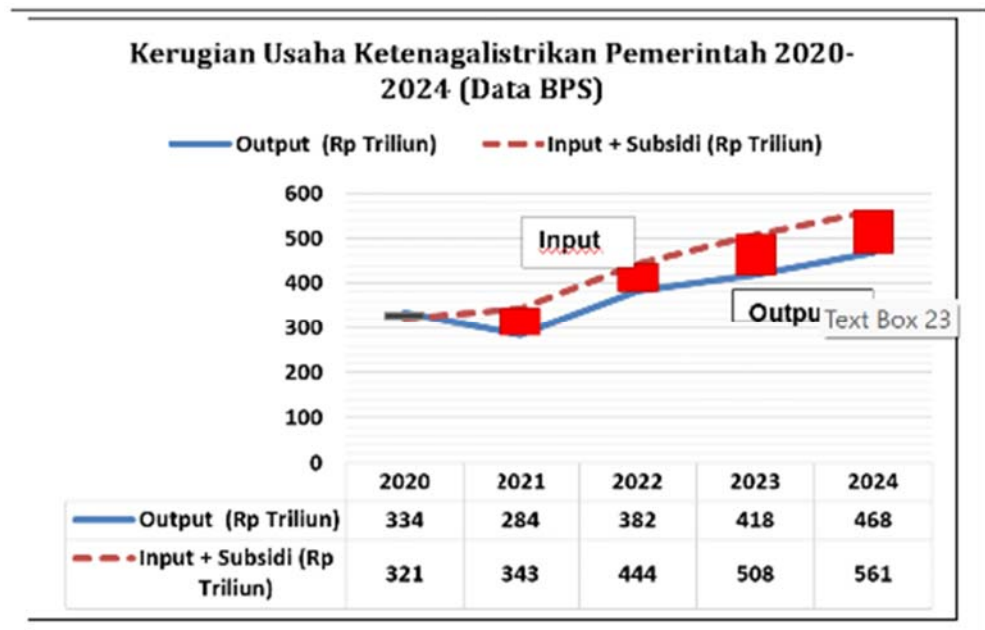
NEGARA	BUMN terkait Pasal 33 UUD	Pemerintah
Bersifat permanen dan berkelanjutan selama rakyat dan wilayahnya masih ada.	BUMN adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi guna mencari keuntungan sekaligus mengelola sektor penting bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945	Periodik atau berganti sesuai dengan hasil Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun).
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa	BUMN adalah entitas bisnis yang berorientasi pada perolehan keuntungan, meskipun fungsinya tetap diarahkan untuk mendukung	Instansi pemerintah bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan melayani masyarakat tanpa mencari laba.

(Pembukaan UUD 1945 Alinea IV)	kesejahteraan masyarakat luas	
Wadah atau organisasi masyarakat yang memiliki wilayah, rakyat, dan kedaulatan.	BUMN merupakan perwujudan konkret dari hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (4) UUD 1945.	Pemerintah bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan ekonomi makro dan mengawasi jalannya BUMN

Penjelasan hubungan sebab akibat campur tangan “pemerintah” pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah menyebabkan kerugian dan in-efisiensi negara selama 25 tahun.

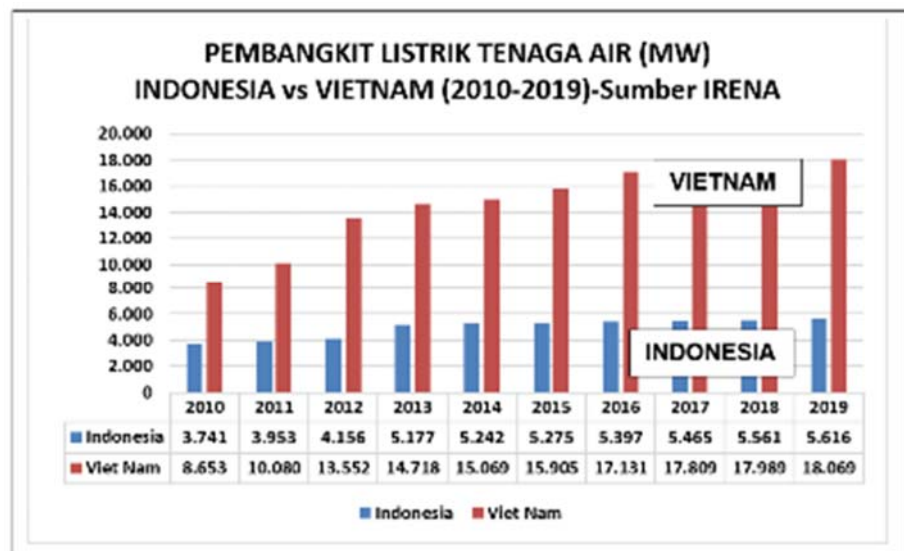
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Mesin usaha mekanisme ekonomi-teknik ketenagalistrikan ini harus efisien dan tidak merugikan negara. Faktanya selama 25 tahun era reformasi, usaha ketenagalistrikan PLN sampai sekarang terus diberikan subsidi negara. Berikut bukti data statistik BPS 2020-2024 kerugian usaha ketenagalistrikan 2020-2024, yang berarti PLN itu tidak efisien sebagai mesin ekonomi teknik.

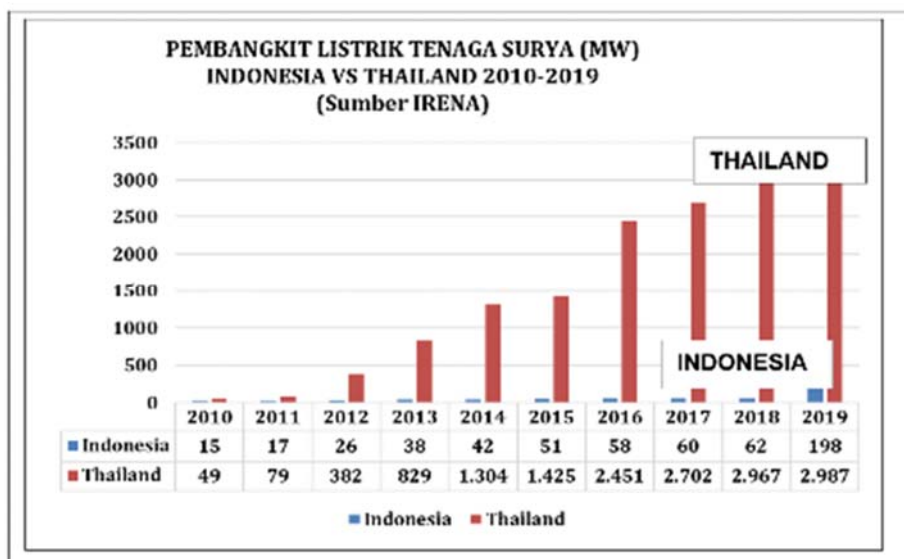


Kemudian Pemohon menunjukkan bukti dari data badan internasional energi baru terbarukan yakni IRENA, pada Link di bawah, bahwa “Pemerintah” yang pada dasarnya berfungsi administrasi yang berganti setiap 5 tahun, terbukti tidak berupaya maksimal membangun pembangkit-pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih efisien dan biaya satuan energi (Rp/kWh) pembangkitannya lebih ekonomis/murah. Bukti pada tabel perbandingan Indonesia vs Vietnam dan Indonesia vs Thailand dalam kurun waktu 2010-2019 berikut:

Perbandingan Pertumbuhan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Indonesia vs Vietnam (2010-2019)



Perbandingan Pertumbuhan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Indonesia vs Thailand (2010-2019)



- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 - 4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- atau
- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasal-pasal *a quo* dapat digunakan pemerintah mewakili negara untuk penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan BUMN Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai kekuatan hukum yang mengikat.
 - 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasal-pasal *a quo* dapat digunakan pemerintah mewakili negara untuk pelaksanaan usaha ketenagalistrikan BUMN Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai kekuatan hukum yang mengikat.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan

dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Bukti P-4 : Buku-buku karya Pemohon terkait hak-hak konstitusional Pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Migas;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan, pada tanggal 2 Juli 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, terutama mengenai alasan-alasan permohonan (*posita*) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*) agar permohonan Pemohon bersesuaian dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 2 Juli 2026]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan. Batas waktu

penyerahan perbaikan demikian adalah pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Dalam kaitan dengan batas waktu tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan melalui *e-mail* yang diterima Mahkamah pada hari Minggu, 12 Juli 2026, pukul 13.37 WIB, serta menyerahkan salinan permohonan secara fisik pada hari Senin, 13 Juli 2026, pukul 15.03 WIB.

[3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:

Pasal 30 huruf a UU MK

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 31 ayat (1) UU MK

(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).

Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025

(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).

[3.3.3] Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil permohonan tersebut di atas, Mahkamah menilai pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil di dalam permohonan telah diuraikan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum

Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Namun, selain menilai pemenuhan syarat formil terkait sistematika permohonan, Mahkamah juga akan menilai permohonan berdasarkan keterpenuhan dan/atau ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud.

[3.3.4] Bahwa keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula dinilai dari keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan syarat demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;

[3.4] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada bagian posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pertentangan antara norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan sebagai dasar pengujian atau parameter uji konstiusionalitas. Oleh karena itu, Mahkamah mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan pasti berkenaan dengan hal apa yang menjadi persoalan konstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam kaitannya dengan hak konstiusional yang dimiliki Pemohon.
- 2) Pada bagian posita permohonan menerangkan adanya ketidaktepatan makna kata “pemerintah” pada norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 dan oleh karenanya memohon agar kata “pemerintah” *a quo* dimaknai sebagai “negara atau komisi negara atau pemegang kuasa usaha negara” [vide Permohonan hlm. 19-20], akan tetapi pada bagian petitum permohonan, Pemohon memohon agar norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan norma *a quo*.

Oleh karena itu, adanya perbedaan antara hal yang dimohonkan dalam petitum dengan penjelasan atau argumentasi yang disusun/diuraikan pada bagian posita, menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal yang sebenarnya diinginkan atau dimohonkan oleh Pemohon, apakah Pemohon hanya menginginkan kata “pemerintah” dalam norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 diberi makna baru atau dinyatakan inkonstitusional, atautkah menginginkan kedua norma tersebut dibatalkan secara keseluruhan. Dengan kata lain, uraian argumentasi dalam alasan-alasan permohonan Pemohon terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus.

- 3) Bahwa seandainya pun petitum permohonan *a quo* dinilai bersesuaian dengan argumentasi yang diuraikan Pemohon dalam posita, *quod non*, dengan dinyatakannya norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menurut Mahkamah hal demikian justru menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang selanjutnya berimplikasi pada kekacauan dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan tata kelola usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan norma UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, serta adanya pertentangan antara uraian dalam posita dengan rumusan dalam petitum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);
- [4.3]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **14.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Lilie Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id